

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, menerapkan metode penelitian hukum melalui analisis teoritis untuk mengevaluasi kaidah hukum yang tepat dan menjelaskan penerapannya dalam praktik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah untuk menemukan kebenaran koherensi. Artinya, untuk meneliti apakah kaidah dan peraturan hukum, termasuk perintah atau larangan, konsisten dengan asas hukum, dan menilai apakah tindakan orang sesuai dengan kaidah dan asas hukum, bukan hanya kaidah hukum.⁴⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang secara hakikatnya bersifat normatif. Dalam tradisi keilmuan hukum, istilah “penelitian hukum” atau *legal research*,⁴⁵ dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*, sudah secara otomatis merujuk pada pendekatan normatif, sehingga tidak diperlukan tambahan istilah seperti “penelitian normatif” atau “yuridis-normatif” yang sebenarnya tidak dikenal dalam metodologi penelitian hukum. Oleh karena itu, dengan menyatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum, sudah mencerminkan sifat normatifnya. Hal yang penting untuk ditegaskan adalah pendekatan yang digunakan serta bahan hukum yang dianalisis, karena keduanya menjadi elemen utama dalam penelitian hukum.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55-56.

⁴⁵ Fhadillah,Z., Astiti,N.M.Y.A., Cholil,M., Alfian,M.A., &Aliefia,M. (2023). Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit. *Notaire*, 6 (2), 307–324. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.43545>

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini digunakan untuk menghimpun data dari banyaknya sudut pandang tentang masalah yang dihadapi. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini mempelajari undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya perihal permohonan izin poligami.

Analisis akan difokuskan pada bagaimana peraturan tersebut mengatur syarat dan prosedur poligami serta apakah alasan yang diajukan pemohon dalam kasus ini selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam memahami kewenangan hakim dalam menafsirkan aturan hukum serta sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan substansi putusan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan kasus (*case approach*). Pada pendekatan kasus, *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan harus dipahami saat diteliti. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan mempertimbangkan kebenaran-kebenaran material seperti para pihak yang terlibat, tempat, waktu, dan faktor-faktor relevan lainnya, kecuali terbukti sebaliknya. *Ratio decidendi* memperlihatkan bahwa yurisprudensi lebih bersifat normatif dan bukan teknis. Di sisi lain, diktum atau keputusan pengadilan bersifat teknis. Karena itu, yang

dipertanyakan dalam prosedur peradilan bukanlah diktum putusan, tetapi *ratio decidendi*.⁴⁶

C. Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber penelitian yang dipakai pada penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan masalah hukum dan memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan memerlukan berbagai bahan penelitian. Bahan penelitian hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama mengacu pada sumber hukum primer yang berwenang, yaitu otoritatif hukum. Bahan ini mencakup catatan resmi atau risalah undang-undang, proses legislatif, dan putusan pengadilan.⁴⁸ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU-Perkawinan);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP-Perkawinan);

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 158-167.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 181-182.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 187.

- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI);
- 4) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda. (selanjutnya disingkat Putusan PA Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda)
- 5) Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt (selanjutnya disingkat Putusan PA Purwokerto No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)
- 6) Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs. (selanjutnya disingkat Putusan PA Brebes No. 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs)
- 7) Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn. (selanjutnya disingkat Putusan PA Tuban No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn)
- 8) Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Klt. (selanjutnya disingkat Putusan PA Klaten No. 312/Pdt.G/2017/PA.Klt)
- 9) Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon Nomor 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk. (selanjutnya disingkat Putusan MA Lhok Sukon No. 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk)
- 10) Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Kds. (selanjutnya disingkat Putusan PA Kudus No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kds)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang berfungsi menjelaskan atau menafsirkan sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel hukum. Selain itu, kamus hukum dan ulasan putusan pengadilan termasuk dalam kategori ini. Tujuan utama bahan hukum sekunder adalah untuk memandu peneliti dalam menentukan langkah-langkah penelitian. Baik itu tesis, disertasi, atau artikel hukum, materi ini dapat menginspirasi penelitian masa depan.⁴⁹ Penelitian ini, memakai bahan hukum sekunder seperti skripsi, artikel pada jurnal hukum, ulasan putusan pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum, metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum meliputi sumber hukum primer, dan sekunder.⁵⁰ Proses pencarian bahan-bahan hukum dapat dilakukan melalui cara membaca, mengamati, mendengar maupun pencarian digital yang kini makin banyak dilakukan dengan menggunakan media internet.⁵¹

Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan data dari

⁴⁹ *Ibid*, .hlm. 196.

⁵⁰ Andi Redani Suryanata, & Muhammad Zaki Mubarrak, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni, 2024, hlm. 12177.

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, “*Metodologi Riset Hukum*”, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 70.

sumber sastra, termasuk membaca, mencatat, dan menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur berupa artikel dari jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data penelitian adalah proses memeriksa atau meninjau hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya. Secara sederhana, analisis data adalah proses meninjau hasil penelitian dengan memberikan kritik, mendukung, menambah, atau komentar, dan diakhiri dengan membuat kesimpulan berdasarkan teori-teori yang mendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif.⁵² Tujuan analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini, untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salahnya menurut hukum atas kebenaran dari hasil penelitian.⁵³

⁵² Satria Sukananda, & Wahyu Adi Mudiparwanto, "Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2019, hlm. 216.

⁵³ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 128.